

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 64181 0354681227

dpmptsp.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Akte Badan Usaha bagi pemohon berbentuk badan usaha
3. Fotokopi NPWP bagi yang dipersyaratkan
4. Mengisi urut Permohonan Pendaftaran, dengan melampirkan dokumen usulan kegiatan : a) Koordinat lokasi b) Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang c) Informasi penguasaan tanah d) Informasi jenis usaha e) Dokumen rencana penggunaan air baku/air bersih f) Rencana jumlah lantai bangunan g) Rencana luas lantai bangunan h) Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan
5. Surat pernyataan kebenaran dokumen
6. Pakta Integritas (materai 10.000)
7. Surat Kuasa bermaterai cukup bagi pengurusan izin yang tidak dilakukan sendiri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 64181 0354681227

dpmptsp.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pengajuan berkas permohonan lengkap ke DPMPTSP
2. Verifikasi berkas permohonan dan persyaratan
3. Proses penerbitan perizinan (termasuk pengajuan rekomendasi teknis untuk yang dipersyaratkan, cek lokasi dalam hal diperlukan, perhitungan retribusi daerah untuk perizinan yang berretribusi sampai dengan proses pengetikan dokumen perizinan)
4. Penerbitan dokumen perizinan (verifikasi dokumen perizinan, penandatanganan, register serta stempel)
5. Penyerahan dokumen perizinan (untuk perizinan yang berretribusi harus menunjukkan bukti pembayaran retribusi)

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Soekarno Hatta Nomor 14 64181 0354681227

dpmptsp.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

20 Hari

20 (dua puluh) hari kerja setelah pembayaran PNB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha

Pengaduan Layanan

Pengaduan pelanggan disediakan melalui media :

- Layanan online (link www.simpatik.kedirikab.go.id ; link www.dpmptsp.kedirikab.go.id ; email ke dpmptsp@kedirikab.go.id ; serta aplikasi pengaduan online HALO MASBUP).
- Layanan langsung melalui kotak pengaduan/saran dengan mengisi formulir yang disediakan.

Penerimaan layanan informasi, pengaduan, saran dan masukan akan dilayani oleh customer service, dan akan di tanggapi dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah penerimaan berkas dinyatakan lengkap dan jelas.